



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Bin Mangkono;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/13 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. Gelatik No. 35 Gampong Ateuk Pahlawan Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa Rudi Hartono Bin Mangkono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama RAMLI HUSEN, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO BIN MANGKONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa RUDI HARTONO BIN MANGKONO selama 4 (empat) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 paket shabu seberat 0,36 gram;
 - 2 kaca buah pirex;
 - 1 buah tas warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya karena terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rudi Hartono Bin Mangkono pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Gampong Cot Keueng Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Ayat 2 KUHP yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib, Sdr. Wira (Belum Tertangkap) menghubungi dan mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Gampoeng Neuhen Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dengan maksud untuk membeli Shabu Bersama-sama terdakwa dengan menggunakan uang Sdr. Wira sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan Sdr. Wira menjumpai Sdr. Dek Gam (belum tertangkap) di Gampong Cot Keueng Kab. Aceh Besar untuk membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu setelah membeli 1 (satu) paket tersebut, kemudian terdakwa Bersama Sdr. Wira Pergi menuju kedaerah Desa Lam Cot Kec. Darul Umarah Kab. Aceh Besar, dan saat sedang berada didaerah tersebut, terdakwa Bersama Sdr. Wira dihampiri oleh beberapa Anggota Sat ResNarkorba Polresta Banda Aceh kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan Barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket shabu yang tersimpan didalam tas terdakwa, dimana saat itu Sdr. Wira berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika tersebut berhasil diamankan, yang selanjut nya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polresta Banda aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4397/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,36 gram dan 2 (dua) Pipet Kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal Putih milik tersangka Rudi Hartono Bin Mangkono yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metametamina, dan setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti sabu tersebut tersisa 0,2 gram dan barang bukti 2 buah pipet kaca dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rudi Hartono Bin Mangkono pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Gampong Cot Keueng Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Ayat 2 KUHP yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu seberat lebih kurang 0,36 gram"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib, Sdr. Wira (Belum Tertangkap) menghubungi dan mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Gampoeng Neuhen Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dengan maksud untuk membeli Shabu Bersama-sama terdakwa dengan menggunakan uang Sdr. Wira sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan Sdr. Wira menjumpai Sdr. Dek Gam (belum tertangkap) di Gampong Cot Keueng Kab. Aceh Besar untuk membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu setelah membeli 1 (satu) paket tersebut, kemudian terdakwa Bersama Sdr. Wira Pergi menuju kedaerah Desa Lam Cot Kec. Darul Umarah Kab. Aceh Besar, dan saat sedang berada di daerah tersebut, terdakwa Bersama Sdr. Wira dihampiri oleh beberapa Anggota Sat ResNarkorba Polresta Banda Aceh kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan Barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,36 Gram yang tersimpan didalam tas terdakwa, dimana saat itu Sdr. Wira berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika seberat 0,36 Gram tersebut berhasil diamankan, yang selanjut nya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4397/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,36 gram dan 2 (dua) Pipet Kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal Putih milik tersangka Rudi Hartono Bin Mangkono yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metametamina, dan setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti sabu tersebut tersisa 0,2 gram dan barang bukti 2 buah pipet kaca dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bnd



diberi lak dan diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Rudi Hartono Bin Mangkono pada hari Jum,at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Belibis Gampong Ateuk Pahlawan Kec. Baiturahman Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Ayat 2 KUHP yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan "penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib, Sdr. Wira (Belum Tertangkap) menghubungi dan mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Gampoeng Neuhen Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dengan maksud untuk membeli Shabu Bersama-sama terdakwa dengan menggunakan uang Sdr. Wira sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan Sdr. Wira menjumpai Sdr. Dek Gam (belum tertangkap) di Gampong Cot Keueng Kab. Aceh Besar untuk membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu setelah membeli 1 (satu) paket tersebut, kemudian terdakwa Bersama Sdr. Wira Pergi menuju kedaerah Desa Lam Cot Kec. Darul Umarah Kab. Aceh Besar, dan saat sedang berada didaerah tersebut, terdakwa Bersama Sdr. Wira dihampiri oleh beberapa Anggota Sat ResNarkorba Polresta Banda Aceh kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan Barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,36 Gram yang tersimpan didalam tas terdakwa, dimana saat itu Sdr. Wira berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika seberat 0,36 Gram tersebut berhasil diamankan, yang selanjut nya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polresta Banda aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa Gunakan sendiri, akan tetapi sebelum sempat terdakwa gunakan, terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Jum,at tanggal 01 Juli 2022 terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis



shabu di sebuah rumah di Jalan Belibis Gampong Ateuk Pahlawan Kec. Baiturahman Kab. Aceh Besar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4397/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,36 gram dan 2 (dua) Pipet Kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal Putih milik tersangka Rudi Hartono Bin Mangkono yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metametamina, dan setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti sabu tersebut tersisa 0,2 gram dan barang bukti 2 buah pipet kaca dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/150/VII/YAN.2.4/2022/Rs.Bhy pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 16.45 wib yang diperiksa oleh dr. Fiki Nurviana telah melakukan pemeriksaan Urine An. Rudi Hartono Bin Manggono dengan tes Scrinning yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET dan didapatkan hasil Negatif sabu (metametamina) sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUSNUL RIJAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Poltabes Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 10.45 wib di pinggir Jalan Lam Cot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar karena terdakwa Menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap, selain saksi menyita narkotika jenis shabu seberat 0,36 gram juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah



kaca pirex dan satu buah tas warna coklat, yang kesemuanya diakui milik terdakwa ;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket barang bukti narkoba sabu tersebut dari Sdr. Dek Gam (belum tertangkap) di Gampong Cot Keueng Kab. Aceh Besar dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli barang bukti narkoba sabu tersebut secara patungan dengan menggunakan uang Sdr. Wira (DPO) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi BAMBANG SUGYARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Poltabes Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 10.45 wib di pinggir Jalan Lam Cot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar karena terdakwa Menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, selain saksi menyita narkoba jenis shabu seberat 0,36 gram juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah kaca pirex dan satu buah tas warna coklat, yang kesemuanya diakui milik terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket barang bukti narkoba sabu tersebut dari Sdr. Dek Gam (belum tertangkap) di Gampong Cot Keueng Kab. Aceh Besar dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli barang bukti narkoba sabu tersebut secara patungan dengan menggunakan uang Sdr. Wira (DPO) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4397/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,36 gram dan 2 (dua) Pipet Kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal Putih milik tersangka Rudi Hartono Bin Mangkono yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metametamina, dan setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti sabu tersebut tersisa 0,2 gram dan barang bukti 2 buah pipet kaca dikembalikan dengan cara dimasukan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa. Dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/150/VII/YAN.2.4/2022/Rs.Bhy pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 16.45 wib yang diperiksa oleh dr. Fiki Nurviana telah melakukan pemeriksaan Urine An. Rudi Hartono Bin Manggono dengan tes Screening yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET dan didapatkan hasil Negatif sabu (metametamina) sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib, Sdr. Wira (Belum Tertangkap) menghubungi dan mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Gampoeng Neuhen Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dengan maksud untuk mengajak membeli Shabu bersama-sama terdakwa dengan cara patungan menggunakan uang Sdr. Wira sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan Sdr. Wira menjumpai Sdr. Dek Gam (belum tertangkap) di Gampong Cot Keueng Kab. Aceh Besar untuk membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) paket tersebut terdakwa bersama Sdr. Wira Pergi menuju kedaerah Desa Lam Cot Kec. Darul Umarah Kab. Aceh Besar, dan saat sedang berada didaerah tersebut, terdakwa bersama Sdr. Wira dihampiri oleh beberapa Anggota Sat ResNarkorba Polresta Banda Aceh kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bna



Narkotika berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,36 Gram yang tersimpan didalam tas terdakwa;

- Bahwa pada waktu penangkapan itu Sdr. Wira berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika seberat 0,36 Gram tersebut berhasil diamankan, yang selanjut nya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri akan tetapi sebelum sempat terdakwa gunakan sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum,at tanggal 1 Juli 2022 terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu di sebuah rumah di Jalan Belibis Gampong Ateuk Pahlawan Kec. Baiturahman Kab. Aceh Besar;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 paket shabu seberat 0,36 gram;
- 2 kaca buah pirex;
- 1 buah tas warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 10.45 wib di pinggir Jalan Lam Cot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,36 gram, 2 (dua) buah kaca pirex dan satu buah tas warna coklat yang kesemuanya diakui milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) paket barang bukti narkotika sabu tersebut dari Sdr. Dek Gam (belum tertangkap) di Gampong Cot Keueng Kab. Aceh Besar dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersama sdr. Wira (DPO) secara patungan dengan menggunakan uang Sdr. Wira (DPO) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli barang bukti narkoba sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa akan tetapi belum sempat terdakwa gunakan sudah tertangkap;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4397/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,36 gram dan 2 (dua) Pipet Kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal Putih milik tersangka Rudi Hartono Bin Mangkono yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metametamina, dan setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti sabu tersebut tersisa 0,2 gram dan barang bukti 2 buah pipet kaca dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa. Dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/150/VII/YAN.2.4/2022/Rs.Bhy pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 16.45 wib yang diperiksa oleh dr. Fiki Nurviana telah melakukan pemeriksaan Urine An. Rudi Hartono Bin Manggono dengan tes Scrinning yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET dan didapatkan hasil Negatif sabu (metametamina) sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian **RUDI HARTONO Bin MANGKONO** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat. Resnarkoba Porestabas Banda Aceh pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 10.45 wib di pinggir Jalan Lam Cot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, yang mana pada saat penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,36 gram, 2 (dua) buah kaca pirex dan satu buah tas warna coklat yang kesemuanya diakui milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) paket barang bukti narkotika sabu tersebut dari Sdr. Dek Gam (belum tertangkap) di Gampong Cot Keueng Kab. Aceh Besar dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersama sdr. Wira (DPO) secara patungan dengan menggunakan uang Sdr. Wira (DPO) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana pada saat penangkapan tersebut Sdr. Wira berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli barang bukti narkotika sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa namun belum sempat terdakwa menggunakan barang bukti narkotika sabu tersebut sudah duluan tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4397/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,36 gram dan 2 (dua) Pipet Kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal Putih milik tersangka Rudi Hartono Bin Mangkono yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metametamina;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bna



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 paket shabu seberat 0,36 gram, 2 kaca buah pirex dan 1 buah tas warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO Bin MANGKONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 paket shabu seberat 0,36 gram;
- 2 kaca buah pirex;
- 1 buah tas warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000, (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., Saptika Handhini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Sutrisna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Yanti, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bna